



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

[disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/](http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir Pembatalan Perkawinan (F2.50) dengan melampirkan :
  1. Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. Kutipan Akta Perkawinan; dan
  3. Fotocopy KTP dan KK suami dan istri.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan Surat Pembatalan Perkawinan yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

[disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/](http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disukcapil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @disdukcapilacehSingkil